

**ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DENGAN AKAD IJARAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP UANG BEREDAR
(Studi Kasus pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Boneperiode 2021-2022)**

ANDI ISMIRAH OKTAVIANI BACHTIAR

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

E-mail: andiviaa0086@gmail.com

MUH. HASBI ASH. SHIDDIQ

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

E-mail: hasbi.m.as@iain-bone.ac.id

Abstract

Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Gadai Emas dengan akad ijarah terhadap Uang Beredar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone. Penelitian ini dilakukan selama periode 2020-2021. Analisis data menggunakan Eviews 10 dengan alat uji regresi linier sederhana dengan uji linieritas, uji normalitas. Namun setelah dilakukan uji normalitas, kedua variabel tidak berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji transformasi data, selanjutnya dilakukan uji non parametrik dengan metode tanda (sign) menggunakan SPSS.

Hasil analisis data diperoleh bahwa data transaksi gadai emas dengan akad ijarah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone pada tahun 2020-2021 menunjukkan gadai emas tidak mengalami kestabilan pada awal tahun, namun pada pertengahan sampai akhir tahun, mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Transaksi gadai emas dengan akad ijarah berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021.

Keywords: Gadai; Ijarah; Uang Beredar.

PENDAHULUAN

Uang sudah tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan uang menjadi alat tukar untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang kekurangan likuiditas, dalam hal ini adalah uang kas, ketika harus memenuhi kebutuhan pokok sehingga berbagai cara diupayakan untuk mendapatkan uang kas.

Salah satu cara sederhana untuk mendapatkan uang kas adalah melakukan pinjaman. Selain dengan pinjaman, masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan likuiditas dengan cara menjual barang berharga yang dimiliki. Namun, risikonya barang yang sudah terjual akan sulit untuk dikembalikan. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang melebihi keinginan sehingga dapat menyebabkan pemborosan.

Salah satu alternatif yang biasa digunakan masyarakat dalam pemenuhan dana jangka pendek adalah dengan transaksi gadai. Dalam praktiknya, masyarakat akan menggadaikan barang berharga miliknya (biasanya emas) untuk menjadi jaminan aset yang diganti dengan uang pinjaman. Barang yang dijamin dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjamannya dilunasi (Kasmir, 2018).

PT. Pegadaian (Persero) mencatat kenaikan nasabah sebesar 21,4% dari 15 juta orang pada 30 Juni 2020 menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021. Penambahan nasabah ini berdampak pada peningkatan omset bisnis gadai tumbuh 6,1% dari Rp.75,57 triliun menjadi Rp.80,18 triliun. Kenaikan omset tersebut terdiri dari gadai konvensional naik 5,9% dari Rp.64,21 triliun menjadi Rp.67,98 triliun dan gadai syariah naik 7,4% dari Rp.11,36 triliun menjadi Rp.12,2 triliun (Pegadaian, 2021). Transaksi gadai tidak hanya disediakan oleh PT. Pegadaian saja, namun lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah, juga memberikan fasilitas gadai untuk menyediakan dana kepada nasabahnya.

Gadai emas pada perbankan syariah memiliki beberapa opsi akad yang dapat diterapkan seperti akad *Qardh* dalam *Rahn* dan akad *Ijârah*. Akad *qardh* dalam *rahn* adalah akad yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan jaminan emas melalui bank syariah. Akad *ijarah* digunakan untuk mengambil ongkos sewa terhadap pemeliharaan jaminan emas yang diserahkan kepada bank. Akad *rahn* didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan menyerahkan jaminan barang oleh nasabah (Hutagalung, 2019).

Beberapa riset terdahulu menguraikan tentang hubungan variabel inflasi (Hamdani, Lianti, & Dasari, 2020), fluktuasi harga emas (Septiana, 2019), serta nilai kurs (Zufriano,

2019) terhadap gadai emas (*rahn*). Beberapa kajian literatur sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan pada variabel uang beredar, dimana yang akan diteliti adalah transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* dan dampaknya terhadap uang beredar pada transaksi *ijarah* di Bank Sulselbar Syariah antara tahun 2020 dan 2021 untuk melihat apakah ada dampak antara pinjaman gadai *ijarah* dan uang yang beredar di masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai (*Rahn*)

Mekanisme gadai adalah penyerahan suatu benda berharga sebagai jaminan dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Jaminan hutang (pinjaman) tersebut dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal melunasinya. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah jaminan hutang berupa dari barang yang dapat menjadikannya bernilai dalam pandangan syariat untuk memperoleh manfaat dari barang atau objek yang diserahkan sebagai jaminan (Hutagalung, 2019).

Gadai Syariah merupakan produk jasa berupa pemberian pinjaman dengan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip syariat islam, yakni tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Payung hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk ar-*rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap berlandaskan kepada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Wajdi & Lubis, 2021).

Adapun beberapa rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut (Wahid, 2021):

1. *Rahin* (Nasabah). Nasabah harus cakap secara hukum, baligh dan berakal.
2. *Murtahin* (Bank atau Lembaga Keuangan Syariah). Pihak yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
3. *Marhun bih* (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Jika tidak mampu untuk mengembalikan setelah jangka waktu maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.

4. *Marhun* (barang jaminan). *Marhun* merupakan barang yang dijadikan sebagai agunan serta harus memenuhi beberapa syarat berikut:
 - a. Agunan adalah sesuatu yang bisa dijual dan nilai/harga sesuai dengan jumlah pembiayaan (plafon).
 - b. Agunan harus bernilai dan memiliki manfaat sesuai dengan koridor syariat.
 - c. Agunan harus jelas secara spesifik.
 - d. Agunan adalah milik pribadi dan tidak terikat dengan orang atau pihak lain.
 - e. Agunan merupakan harga yang utuh dan tidak terpisah-pisah di tempat lain.
 - f. Agunan harus dapat diserahkan.
5. *Shigat* (Akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan ketentuan waktu di masa mendatang.

Ijarah

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan *muamalah* untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Terdapat beberapa definisi tentang *ijarah* yang dikemukakan para *fuqaha'*, diantaranya dari ulama Hanafiyah yang mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, mubah atau boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah menyatakan bahwa *ijarah* merupakan perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu (Nasrun, 2007).

Sewa atau *ijarah* digunakan sebagai bentuk pembiayaan. Pada awalnya *ijarah* bukan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan bentuk aktivitas usaha layaknya jual beli. Seseorang yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli suatu aset bisa mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank syariah) agar dibiayai dalam pembelian aset tersebut. Pemilik dana lalu membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada nasabah yang membutuhkan asset tersebut (Kasanah & Mustaqim, 2020).

Penggabungan Akad Rahn & Ijarah (*Hybrid Contract*)

Secara umum, *rahn* meliputi setiap akad yang mempersyaratkan ketersediaan barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberikan modal/uang atau barang. Sebagai akad tambahan, *rahn* dapat ditambahkan kepada akad pokok *tijari* maupun akad pokok *tabarru'*. Contoh modifikasi akad yang terdapat *rahn* di dalamnya adalah akad *rahn* digabung dengan akad *wadiah* dan *ijarah* (akad pokok). Modifikasi akad ini menghasilkan *ujrah* yang diperoleh dari penyewaan dan upah pemeliharaan barang gadai yang disimpan dan dititipkan pada tempat khusus. Tempat penyimpanan lalu disewakan dengan periode tertentu, misal harian, bulanan atau tahunan, yang tarifnya (*ujrah*) disesuaikan dengan besar kecilnya tempat penitipan barang gadaian (Abdulhanaa, 2020).

Uang Beredar

Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, yakni Bank Sentral, Bank Umum (konvensional/syariah) dan BPR/BPR Syariah, terhadap sektor swasta domestik. Uang beredar disusun dengan mengacu pada ketentuan Monetary and Financial Statistics Manual 2000 dan Compilation Guide 2008. Uang beredar dapat didefinisikan sebagai penjabaran tingkat likuiditas uang (Nopirin, 1996) yang dinotasikan dengan M_1 berarti uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) dan M_2 berarti uang beredar dalam arti luas (*broad money*) (Boediono, 2018).

Konsep uang beredar dalam arti sempit (M_1) terdiri atas uang kartal yakni uang kertas dan uang logam yang ada di tengah masyarakat dan rekening giro masyarakat yang tersimpan pada bank umum. Uang kartal sering diistilahkan dalam Bahasa Inggris sebagai *currency* karena uang kartal yang menjadi daya beli asli masyarakat. Sedangkan rekening giro (uang giral) juga masuk pada kategori M_1 karena bisa langsung ditukarkan dengan barang dan jasa hanya dengan menuliskan nominal pada cek atau bilyet giro. Oleh karena itu, kedua jenis uang tersebut masuk pada tingkat likuiditas tertinggi. Persamaan matematis M_1 biasaya ditulis dengan:

$$M_1 = C + DD \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

C : Currency (uang kartal)

D : Demand Deposits (uang giral)

Perkembangan teknologi informasi dan komputer turut memberikan warna baru dalam dunia keuangan sehingga muncul jenis pembayaran digital seperti *mobile banking*, ATM Debit yang terkoneksi dengan rekening masyarakat, serta uang elektronik (*e-money*). Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah melakukan reklasifikasi untuk komponen M_1 dengan menambahkan uang elektronik dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu sejak periode Agustus 2021. Sehingga persamaan (1) di atas dapat ditambahkan dengan jumlah uang elektronik dan saldo tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu (Ash. Shiddiq, 2022).

Pengertian M_1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang “mendekati” uang, misalnya deposito berjangka (*time deposits*) dan simpanan tabungan (*savings deposits*) pada bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini juga merupakan daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya.

Seiring berkembangnya zaman, kebanyakan para ekonom berpendapat bahwa selain mengamati M_1 , harus pula mengamati perkembangan M_2 , yang diartikan sebagai M_1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat, karena perkembangan M_2 juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya. M_2 juga disebut uang beredar dalam arti luas atau *broad money* (Boediono, 2018).

$$M_2 = M_1 + TD + SD \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

TD : Time Deposits (Deposito Berjangka)

SD : Savings Deposits (Saldo Tabungan Simpanan)

Bank Indonesia mengkategorikan M_2 terdiri dari M_1 , uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat

berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai satu tahun.

Kerangka Pikir & Hipotesis

Kerangka pikir dalam artikel ini berupa penggambaran hubungan antara variabel independen (X) yaitu transaksi gadai dengan akad *ijarah* terhadap variabel dependen (Y) yaitu uang beredar (M_2) di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone Periode 2020-2021. Adapun hipotesis dalam artikel ini adalah:

H_0 : Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap uang beredar di Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020- 2021.

H_1 : Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan banyaknya data yang dilakukan secara objektif untuk memecah suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Duli, 2019).

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bone. Alasan pemilihan tempat dijadikan lokasi penelitian karena Bank Sulselbar Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang ada di kab. Bone yang menawarkan jasa gadai emas dengan akad *ijarah* sesuai dengan fokus penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah hasil transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* serta uang beredar di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone pada periode 2020-2021.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat, dalam hal ini yaitu data keuangan yang diambil dari suatu instansi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari suatu instansi tertentu yang telah menyusun dan mengolah data tersebut. peneliti memperoleh data mengenai transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone dan banyaknya uang

beredar di Indonesia melalui situs Badan Pusat Statistik Periode 2020-2021 yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan menggunakan aplikasi olah data eviews. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/predictor (X) dengan satu variabel tak bebas/response (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Gadai Emas dan Uang Beredar periode 2021-2022

Hasil penelusuran dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah transaksi gadai berakad ijarah pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Bone dan jumlah uang beredar yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Berikut data yang dirangkum dari kedua lembaga tersebut:

Tabel 1 Data Gadai dan Uang Beredar

Tahun	Bulan	Gadai Emas	Uang Beredar (M1)	Uang Beredar (M2)	M1+M2
2020	Januari	403.170.000	1.484.403.000.000	6.046.651.000.000	7.531.054.000.000
	Februari	438.520.000	1.505.491.000.000	6.116.495.000.000	7.621.986.000.000
	Maret	377.020.000	1.648.681.330.000	6.440.457.390.000	8.089.138.720.000
	April	373.020.000	1.576.401.000.000	6.238.267.000.000	7.814.668.000.000
	Mei	400.070.000	1.653.610.640.000	6.468.193.500.000	8.121.804.140.000
	Juni	397.420.000	1.637.750.660.000	6.393.743.800.000	8.031.494.460.000

	Juli	354.520.000	1.683.193.630.000	6.567.725.020.000	8.250.918.650.000
	Agustus	322.715.200	1.759.639.020.000	6.726.135.000.000	8.485.774.020.000
	September	329.635.200	1.780.721.410.000	6.748.574.030.000	8.529.295.440.000
	Oktober	336.035.200	1.782.244.230.000	6.780.844.540.000,00	8.563.088.770.000
	November	347.285.200	1.799.087.270.000	6.817.456.680.000	8.616.543.950.000
	Desember	535.340.000	1.855.624.800.000	6.900.049.490.000	8.755.674.290.000
2021	Januari	98.600.000	1.762.295.710.000	6.767.407.650.000	8.529.703.360.000
	Februari	139.110.000	1.784.763.230.000	6.817.787.910.000	8.602.551.140.000
	Maret	187.342.448	1.827.391.160.000	6.895.564.120.000	8.722.955.280.000
	April	108.610.000	1.850.950.910.000	6.964.386.490.000	8.815.337.400.000
	Mei	123.400.000	1.861.766.900.000	7.004.093.080.000	8.865.859.980.000
	Juni	111.000.000	1.915.429.330.000	7.130.061.420.000	9.045.490.750.000
	Juli	73.816.000	1.933.291.470.000	7.160.560.330.000	9.093.851.800.000
	Agustus	77.500.000	1.938.389.630.000	7.211.500.720.000	9.149.890.350.000
	September	92.600.000	1.968.434.370.000	7.300.920.640.000	9.269.355.010.000

	Oktober	119.600.000	2.071.417.830.000	7.491.704.380.000	9.563.122.210.000
	November	210.490.000	2.114.754.000.000	7.572.176.000.000	9.686.930.000.000
	Desember	301.750.000	2.282.157.000.000	7.867.090.000.000	10.149.247.000.000

Sumber: Bank Sulselbar & BI, Data diolah

Uji Regresi Sederhana

Tabel 2 Hasil Uji regresi sederhana

Dependent Variable: UANG_BEREDAR

Method: Least Squares

Date: 05/12/22 Time: 22:08

Sample: 2020M01 2021M12

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9345261.	234729.4	39.81290	0.0000
GADAI_EMAS	-0.002617	0.000796	-3.287236	0.0034
R-squared	0.329389	Mean dependent var		8662739.
Adjusted R-squared	0.298907	S.D. dependent var		640622.4
S.E. of regression	536401.4	Akaike info criterion		29.30281
Sum squared resid	6.33E+12	Schwarz criterion		29.40098
Log likelihood	-349.6337	Hannan-Quinn criter.		29.32885
F-statistic	10.80592	Durbin-Watson stat		0.569367
Prob(F-statistic)	0.003362			

Estimation Command:

LS UANG_BEREDAR C GADAI_EMAS

Estimation Equation:

UANG_BEREDAR = C(1) + C(2)*GADAI_EMAS

Substituted Coefficients:

UANG_BEREDAR = 9345260.52805 – 0.00261729462822*GADAI_EMAS

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil uji-f, diketahui nilai $p\text{-value} < \alpha$ ($0.003362 < 0.05$) dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021.

Berdasarkan uji-t, diketahui nilai $p\text{-value} < \alpha$ ($0.0034 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021. Nilai R^2 sebesar 0.329389, artinya variasi egative bebas (gadai emas) dapat mempengaruhi egative terikat (uang beredar) sebesar 32.93% (0.329328). Sedangkan sisanya sebesar 67.06% (0.670672) dipengaruhi oleh egative lain diluar penelitian. Dari persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa:


$\alpha = 9345260.52805$, artinya apabila gadai emas sebesar 0, maka uang beredar sebesar 9345260.52805 tetapi tidak signifikan pada α sebesar 5%.

$B_1 = - 0.0026$, artinya dengan asumsi gadai emas tetap, maka setiap peningkatan Inflasi sebesar 1% akan menurunkan uang beredar sebesar -0.0026%.

***) Catatan:** Tanda egative pada β_1 merupakan arah pengaruh gadai emas terhadap uang beredar. Pada contoh ini, gadai emas berpengaruh egative terhadap uang beredar dan signifikan pada $\alpha = 5\%$

Uji Linearitas grafik scatterplot regresi

Gambar 1 Scatter Regresi




Berdasarkan grafik *scatterplot* regresi antara uang beredar dan gadai emas, terlihat bahwa plot data membentuk garis lurus dari kanan bawah naik ke kiri atas. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan yang linier dan negatif antara variabel Gadai Emas (X) dan variabel Uang Beredar (Y). Hubungan negatif ini berarti bahwa jika gadai emas mengalami peningkatan maka uang beredar akan mengalami penurunan dan sebaliknya.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut ini adalah hasil pengujian pendekatan Jarque-Bera:

Gambar 2 Uji Normalitas Jarque-Bera



Sumber: Data diolah

Persamaan yang diperoleh adalah $UANG_BEREDAR = 9345260.52805 - 0.00261729462822 * GADAI_EMAS$. Persamaan ini dapat diartikan bahwa jika gadai emas bernilai nol, maka pengeluaran adalah sebesar 9,34 Juta. Jika gadai emas naik satu juta, maka akan menaikkan uang beredar sebesar 0,0026 juta. Nilai probabilitas adalah 0.003362 (< 0.05) sehingga dapat dikatakan model ini adalah signifikan.


Sementara berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas dari Jarque-Bera (JB). Jika probabilitas > 0.05, maka model dinyatakan normal. Berdasarkan parameter ini diketahui bahwa besaran nilai probabilitas pada JB adalah 0.004, lebih kecil dibanding nilai 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Melihat hasil uji normalitas yang telah didapatkan kedua

variabel tidak berdistribusi normal, olah data akan dilanjutkan dengan menggunakan uji transformasi data.

Uji Transformasi Data

Setelah dilakukan uji normalitas dengan hasil data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji transformasi data dengan tujuan agar dapat memenuhi syarat uji normalitas. Uji transformasi dilakukan dengan cara mengubah data ke bentuk log (logaritma).

Gambar 3 Uji Normalitas setelah Transformasi Data



Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan setelah uji transformasi data, dapat dilihat dari nilai probabilitas dari Jarque-Bera (JB). Jika probabilitas > 0.05 , maka model dinyatakan normal. Berdasarkan parameter ini diketahui bahwa besaran nilai probabilitas pada JB naik menjadi 0.01 dari yang sebelumnya 0,004, lebih kecil dibanding nilai 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi belum memenuhi asumsi normalitas.

Melihat hasil uji normalitas yang telah didapatkan kedua variabel tidak berdistribusi normal, olah data akan dilanjutkan dengan menggunakan statistic non parametrik dengan uji tanda (*sign*) di SPSS.

Uji Non Parametrik dengan Metode Tanda (Sign)

Tabel 3

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Gadai_emas	24	260773718.700	140476690.600	73816000.00	535340000.00
Uang_beredar	24	8662738.8750	640622.37020	7531054.00	10149247.00

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Bagian statistika deskriptif di atas menyajikan deskripsi (jumlah pengamatan, rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum) dari gadai emas dan uang beredar. Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata gadai emas adalah 260773718.7000 dan nilai rata-rata uang beredar adalah 8662738.8750. Serta standar deviasi (seberapa jauh rentang data dari mean) gadai emas adalah 140476690.60000 dan uang beredar adalah 640622.37020 dengan banyaknya data yang diamati sejumlah 24 data.

Tabel 4

Frequencies

		N
Uang_beredar - Gadai_emas	Negative Differences ^a	24
	Positive Differences ^b	0
	Ties ^c	0
	Total	24

a. Uang_beredar < Gadai_emas

b. Uang_beredar > Gadai_emas

c. Uang_beredar = Gadai_emas

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Bagian tabel frekuensi di atas menyatakan banyaknya tanda bagi selisih ranking. Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat dilihat bahwa ada 24 data dengan perbedaan negatif, 0 data dengan perbedaan positif dan 0 data dengan perbedaan data nol (pasangan data sama nilainya atau ties) dari jumlah data yang sebanyak 24 data.

Tabel 5

Test Statistics^a

	Uang_beredar - Gadai_emas
Exact Sig. (2-tailed)	.000 ^b

a. Sign Test

b. Binomial distribution used.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Bagian dari nilai test statistic di atas menyajikan hasil uji binomial. Terlihat bahwa pada kolom Exact Sig.(2-tailed) atau signifikansi untuk uji dua arah diperoleh nilai 0,000, maka nilai $p = 0,000 < 0,05$. Sehingga terima hipotesis 1 (H_1). Artinya, Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021.

Pembahasan Hasil Uji data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, diperoleh bahwa data transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone pada tahun 2020-2021 menunjukkan gadai emas tidak mengalami kestabilan pada awal tahun, namun pada pertengahan sampai akhir tahun, mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Transaksi gadai emas dengan akad *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bunga Septriana pada tahun 2019, bahwa jumlah uang beredar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan rahn di Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zufriano pada tahun 2019 tentang pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan profitabilitas bank terhadap produk gadai emas menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap gadai emas, karena setiap peningkatan pada inflasi maka semakin tinggi tingkat gadai emas.

Penelitian sebelumnya masih pada perekonomian normal. Namun pada penelitian ini terjadi deflasi. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2021 sebesar 0,80 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2021 terhadap September 2020) sebesar 1,60 persen. Maka dari itu pada penelitian ini tidak mencantumkan tingkat inflasi sebagai faktor yang mempengaruhi uang beredar.

Jumlah uang beredar secara umum dapat diartikan uang yang berada ditangan masyarakat, ekonomi modern sudah biasa menentukan beberapa banyak uang yang beredar oleh penguasa moneter. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu bergantung kepada inflasi. Besaran inflasi itu sendiri sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan daya beli terhadap masyarakat (Widyowati & Soebagyo, 2022), termasuk jual beli dan gadai emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan data transaksi gadai emas dengan akad ijarah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Utama Bone pada tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa gadai emas tidak mengalami kestabilan pada awal tahun, namun pada pertengahan sampai akhir tahun, mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa uji yang telah dilakukan, terlihat bahwa pada kolom Exact Sig.(2-tailed) atau signifikansi untuk uji dua arah uji non parametrik pada tabel 5 di bab sebelumnya, diperoleh nilai 0,000, maka nilai $p = 0,000 < 0,05$. Sehingga terima hipotesis 1 (H_1). Artinya, transaksi gadai emas dengan akad ijarah berpengaruh signifikan terhadap uang beredar Bank Sulselbar Syariah cabang utama Bone periode 2020-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa, A. (2020). *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (hybrid contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Ash. Shiddiq, M. H. (2022). *Pengantar Moneter Islam*. Watampone: Cendekiawan Indonesia Timur.
- Boediono. (2018). *Ekonomi Moneter* (Ed. Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamdani, H., Lianti, L., & Dasari, F. (2020). Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1).
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116–126. Retrieved from <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/577>
- Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasrun, H. (2007). Fiqh Muamalah. In *Gaya Media Pratama*, Jakarta.
- Nopirin. (1996). *Ekonomi Moneter - Buku 1* (Ed. 4). Yogyakarta: BPFE.
- Pegadaian. (2021). Dua Tahun Pandemi Nasabah Pegadaian Bertambah 3 Juta Orang.
- Septriana, B. (2019). *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang Beredar Dan Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn Di Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Widyowati, R., & Soebagyo, D. (2022). *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi*

Jumlah Uang Beredar di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/100423/>

Zufriano, M. (2019). *Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan ROA terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.